

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### ***1. Theory of Planned Behavior***

Teori TPB atau *Theory of Planned Behavior* atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 1991). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Ada 3 indikator yang digunakan dalam teori TPB mengenai pengukuran control keprilakuan wajib pajak, yaitu (1) Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus, (2) Kemungkinan dikenakannya sanksi dan (3) kemungkinan adanya pelaporan dari pihak ketiga (Bobek dan Harfiled, 2003).

Hubungan dari teori ini dengan tindakan tax evasion adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku.

## 2. Pajak

Soemitro dalam Suminarsih (2012) menyatakan pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan telah diperbaharui menjadi UU No.16 Tahun 2009.

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima pemerintah. Iuran pajak digunakan untuk berbagai kepentingan Negara dan kebutuhan masyarakat umum. Hal tersebut juga dituturkan oleh Mardiasmo (2011) pajak memiliki 2 fungsi, yaitu : (1) Fungsi Budgetir, pajak digunakan sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi Mengatur, sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah seperti pengenaan pajak pada objek-objek tertentu.

Jenis Pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardismo, 2011). Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi terutang dari WP orang pribadi maupun badan terhadap Daerah untuk pemenuhan keperluan Daerah tersebut dan demi kemakmuran rakyatnya yang sifatnya memaksa namun manfaatnya tidak dapat dirasakan dan diterima secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku menurut Mardiasmo (2011) antara lain ; (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), (3) Pajak Bea Materai, (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan (5) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas 2 jenis : 1) Pajak Provinsi, yaitu *Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bahan bakar kendaraan bermotor, Air permukaan dan Rokok.* 2) Pajak Kota, yaitu *Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

### **3. Tax Evasion**

*Tax Planning* dapat dilakukan WP sebelum melakukan kegiatan perpajakan. Perencanaan pajak boleh saja dilakukan jika masih berada dalam peraturan perpajakan, hal tersebut juga dilegalkan oleh pemerintah (Wicaksono, 2014). Dengan adanya *Tax plannig*, wajib pajak dapat menghemat kas keluar karena pajak adalah beban yang dapat dikurangi dan WP dapat menghemat aliran kas dengan mengestimasi pajak yang dibayarkan dan dapat menentukan saat pembayaran yang tepat.

*Tax Planning*, terkadang bisa juga menjadi pemicu Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan pajak dengan mengurangi pajak yang dibayarkan karena beberapa faktor. Perlawanan pajak ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melanggar Undang-undang (*Tax Evasion*) dan tidak melanggar Undang-Undang (*Tax Avoidance*). Menurut Walldchutzki WP menuturkan

beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu :

- a. Kecil kemungkinan kecurangannya terdeteksi,
- b. Bervariasinya penegakan hukum yang dilaksanakan,
- c. Resiko lebih kecil dan manfaat yang diperoleh relative lebih besar,
- d. Adanya peluang melakukan penghindaran pajak karena ada beberapa ketentuan perpajakan yang belum diatur secara jelas,
- e. Sanksi yang didapat tidak terlalu berat,
- f. Perbedaan ketentuan perpajakan terhadap seluruh WP.

Tindakan tax evasion diukur menggunakan beberapa pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Suminarsasi (2011) yang meliputi penggelapan pajak etis jika (1) tariff tinggi, (2) dananya tidak untuk umum, (3) jika manfaat tidak dirasakan WP, (4) hukum yang ada lemah, (5) terdapat diskriminasi (6) adil dalam pengenaan pajak, (7) pemerintah korupsi dan (8) jika kinerja pemerintah baik maka WP senang membayar pajak.

*Tax Evasion* merupakan suatu bentuk tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak berupa rekayasa subjek dan objek dengan tujuan agar tidak mengeluarkan banyak pajak secara melawan hukum. Risiko dari tindakan ini dikenai denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak biasanya menyembunyikan kejahatan dengan tindakan kejahatan selanjutnya, yaitu dengan melakukan pencucian supaya utilitas ekspetasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut maksimal.

Tindakan *Tax Evasion* termasuk dalam tindakan yang tidak etis karena dapat merugikan Negara. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Prasetyo (2010) bahwa 85,74% pegawai swasta tidak sejalan dengan adanya berbagai bentuk praktik kecurangan, 82,13% Wiraswasta tidak sejalan dengan adanya berbagai bentuk praktik kecurangan terkait pajak dan 95,56%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik kecurangan terkait pajak.

#### **4. Pemahaman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti benar atau yang pandai. Pemahaman ialah proses, cara dan perbuatan memahami atau memahamkan (Mutia, 2012). Untuk dikatakan paham seseorang harus memahami maksud dari hal tersebut dan menangkap maknanya.

Berdasarkan pengertian diatas, tingkat pemahaman merupakan proses dengan tujuan meningkatkan pengetahuan yang dilakukan seorang individu secara intensif dan untuk mengukur sejauh mana seseorang mengerti secara benar pada suatu permasalahannya. Sedangkan pemahaman perpajakan berarti orang (WP) yang mengerti benar atau pandai tentang perpajakan dan diaplikasikan dalam membayar pajak.

Pemahaman perpajakan diadopsi dari Mutia (2014), yang meliputi (1) pemahaman kepemilikan NPWP, (2) pemahaman mengenai tanggal keterlambatan pembayaran pajak, (3) cara membayar pajak dan (4) pemahaman

peraturan perpajakan. Menurut Sholichah (2005) keberhasilan perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman WP terhadap undang-undang dan pertauran perpajakan. Selain itu, ketidakpahaman WP terhadap perpajakan dapat mempengaruhi ketidakpatuhan membayar pajak.

## 5. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan berkaitan dengan tinggi rendahnya tariff pajak dan alokasi dana pajak yang sudah disetorkan (Megcc, 2009). Tariff pajak dan alokasi dana pajak berkaitan langsung dengan pemungutan pajak. sistem pemungutan pajak merupakan elemen penting yang berkaitan dengan cara pemerintah agar penyetoran pajak berjalan dengan baik dan jelas disuatu negara. Mardiasmo (2011) menuturkan jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya :

### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang menentukan besarnya pajak terutang WP diwenangkan kepada pemerintah (fiskus). Biasanya sistem ini wajib pajaknya bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### *b. Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana WP diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kebalikan dari *Official Assesment System* disini wajib pajak

lebih bersifat aktif dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan di wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun bukan WP yang bersangkutan).

Di Indonesia menerapkan Self Assesment System sebagai sistem perpajakan yang diberlakukan, dimana WP diberi kepercayaan untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Menurut Campbell (1989) secara umum dan yang paling menonjol efektivitas dapat diukur dengan :

- a. Keberhasilan program
- b. Kepuasan pada program tersebut
- c. Keberhasilan sasaran
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan yang menyeluruh

Sistem perpajakan diukur dengan beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) yang meliputi (1) penggelapan pajak dianggap etis jika sistem tidak adil, (2) penggelapan pajak dianggap etis jika tariff tidak sesuai, (3) pengelolaan uang pajak harus bijaksana, (4) sistem pajak memberikan kemudahan bagi WP, dan (5) Ditjen pajak sudah memberikan

sosialiasi yang baik.

## **6. Presepsi baik pada pihak fiskus.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia presepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dari segi psikologi social presepsi adalah salah satu konsep berperilaku. Dalam konteks ini WP adalah subjek yang memberi tanggapan dan fiskus adalah subjek yang diberitanggapan.

WP adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pemotongan pajak, pemungut pajak dan pembayaran pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Fiskus adalah petugas pajak yang bertugas untuk melayani dan membantu segala keperluan yang dibutuhkan oleh WP. Jadi presepsi baik pada pihak fiskus dapat diartikan pandangan baik pada aparat pajak baik dalam bentuk pelayanan, ketepatan penggunaan uang pajak dan pemenuhan kebutuhan WP.

Presepsi yang baik muncul dari pembuktian kualitas yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu kelompok. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

- a. Bukti Fisik, merupakan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Fisik yang dimaksud berupa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana perusahaan tersebut.
- b. Keandalan, yaitu berupa kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai dengan yang sudah dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

- c. Daya tanggap, yaitu kemampuan perusahaan dalam membantu dan memberikan pelayanan tepat dan cepat terhadap pelanggan dengan menyampaikan informasi dengan jelas.
- d. Jaminan dan kepastian, yaitu kemampuan, pengetahuan dan kesopansantunan yang ditunjukkan pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan pada perusahaan. hal tersebut dapat tunjukkan dengan beberapa komponen antara lain kredibilitas, keamanan, kompetensi, komunikasi dan sopan santun.
- e. *Empathy* yaitu perhatian yang pribadi dan tulus yang diberikan pada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

Presepsi baik pada fiskus ukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Widarto (2013) yang meliputi (1) sistem pemerintah baik, (2) Sistem hukum berjalan baik, (3) politisi menjalankan fungsi dan wewenangnya, dan (4) kepercayaan rakyat mengenai alokasi pajak.

## **7. Keadilan**

Menurut Adam Smith, prinsip utama dalam pemungutan pajak yaitu keadilan. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya bahwa hukum memiliki tujuan yaitu dalam mencapai keadilan, perundang-undangan dan kegiatan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan yakni mengenakan pajak secara rata dan disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing WP.

Keadilan adalah hal yang sangat sulit untuk dinilai karena adil bagi setiap orang berbeda. Didalam bukunya, Siahaan (2010) menjelaskan mengenai pendekatan aliran pemikiran keadilan pajak. Pendekatan aliran tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Prinsip manfaat

Didalam keadilan prinsip manfaat menjadi dasar yang sangat penting. Prinsip manfaat ialah sistem pajak dapat dikatakan adil bilamana kontribusi yang diberikan kepada WP sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa pemerintah berupa sarana yang sudah disediakan. Maka prinsip manfaat tidak hanya mengenai kebijakan saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang di danai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Bayar

Pendekatan kemampuan bayar ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri tidak dengan pengeluaran public. Teori ini mengantarkan bahwa penerimaan pajak tertentu diperlukan untuk kelangsungan perekonomian Negara dan setiap WP membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Kelemahan dari prinsip ini yaitu dapat mengabaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan penyediaan jasa public.

### c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Keadilan horizontal yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Prinsip ini menerapkan dasar keadilan yang tertera dalam undang-undang. Sedangkan keadilan vertikal yaitu orang-orang yang kemampuannya lebih besar maka membayar pajaknya juga lebih besar.

Keadilan diukur menggunakan beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) yang meliputi (1) penggelapan pajak etis jika untuk fasilitas umum, (2) penggelapan pajak etis jika digunakan dengan benar, (3) penggelapan pajak etis meski tariff rendah, (4) penggelapan pajak etis jika pengenaan pajak adil, (5) penggelapan pajak etis jika UU tidak adil dan (6) penggelapan pajak etis jika fiskus tidak adil.

## **B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN PENELITIAN TERDAHULU**

### **1. Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap *Tax Evasion***

Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan Mutia (2014) berpendapat lain, dalam penelitiannya justru menyatakan pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Dalam TPB, jika individu melakukan sesuatu baik dalam bersikap maupun berperilaku didasarkan pada niat atau rencana. Sesuai dengan teori

tersebut pemahaman perpajakan baik dari segi peraturan maupun sistem perpajakan akan mempengaruhi dorongan individu untuk patuh dan jauh dari niat untuk melakukan kecurangan.

Pemahaman perpajakan WP dapat dinilai salah satunya dari kepehaman terhadap pengisian SPT. Apabila WP paham maka kemungkinan kecil melakukan kesalahan pada saat pengisian, hal tersebut mendorong individu untuk tidak melakukan kecurangan. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil Wajib Pajak tersebut akan melakukan tindakan *tax evasion*. Dengan persepsi yang demikian, maka WP akan cenderung untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dari analisis diatas peneliti merumuskan hipotesis :

H<sub>1</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion

## **2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku *Tax Evasion***

Mcgee (2008), Irma (2013) dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan wahyu S & supriyadi (2012) dan Annisa'ul (2012) memiliki hasil yang berbeda, dalam penelitiannya justru sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Semestara itu, penelitian Mesri (2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Dalam TPB, apabila seseorang akan berindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Apabila dihubungkan

dengan teori tersebut, tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem akan memudahkan WP untuk melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong WP untuk patuh.

Sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standard perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sebaliknya. Sama halnya dengan sistem perpajakan, jika sistem perpajakan suatu Negara baik maka tindakan *tax evasion* dipandang sebagai perilaku tidak etis dan sebaliknya. Berdasarkan logika diatas maka peneliti menurunkan hipotesis :

H<sub>2</sub>: Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*

### **3. Pengaruh Presepsi Baik terhadap pihak fiskus terhadap *Tax Evasion***

Hammar *et.al.*(2009) menemukan presepsi percaya pada politisi dan parlemen berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh McGee dan Yeomin (2014) bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negative terhadap tindakan *tax evasion*. Namun, Angeline (2014) dan Rachmadi (2014) menemukan presepsi baik kepada pihak fiskus berpengaruh positif tindakan *tax evasion*.

Dalam TPB, sikap terhadap perilaku seseorang ditentukan oleh keyakinan. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, keyakinan yang baik pada fiskus terkait pajak yang dibayarkan sebagai kewajiban WP, maka akan meningkatkan sikap patuh. Dengan demikian, niat seseorang untuk berbuat

kecurangan akan semakin kecil.

Jika persepsi baik pada fiskus sudah ada berarti WP telah percaya pada fiskus untuk mengelola dana pajak yang disetorkan maka semakin kecil kemungkinan niat WP untuk melakukan tindakan kecurangan. Dengan demikian persepsi yang baik akan meminimalkan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan analisis diatas peneliti menurunkan hipotesis :

H<sub>3</sub> : Persepsi baik kepada pihak fiskus berpengaruh negativ terhadap *tax evasion*.

#### **4. Pengaruh Keadilan terhadap Tax Evasion**

Penelitian yang dilakukan Wahyu Lestari & Kusmuriyanto (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Evasion*. Sedangkan Mesri dkk (2014), Wicaksono (2014) dan Yosi Safri dkk (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan Yossi Friskanti & Bestari (2014) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.


Dalam TPB, motivasi adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan begitu, WP akan patuh jika mendapatkan keadilan.

Masyarakat akan enggan membayar pajak jika hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak sesuai. Sehingga semakin tinggi keadilan yang

ditegakkan maka perilaku penggelapan pajak semakin rendah Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menurunkan hipotesis :

H<sub>4</sub>: Keadilan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

### C. MODEL PENELITIAN



**GAMBAR 2.1**  
Model Penelitian